

## Pentingnya Pencegahan Narkoba Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Bangun Persada Bekasi

Fransiska Novita Eleanor<sup>1</sup>, Rabiah Al Adawiah<sup>2</sup>, Edy Supriyanto<sup>3</sup>, Ina Helianny<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jl, Perjuangan No. 81 Bekasi 17143

<sup>3,4</sup> Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular, Jl. Cipinang Besar No. 2 Jakarta Timur 13410

Email: fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id<sup>1</sup>

Kilas Artikel

Abstrak

Volume 2 Nomor 1  
Bulan 20xx  
DOI:xxx/ejpm.v%i%.xxxx

### Article History

Submission: 20-12-2021

Revised: 20-12-2021

Accepted: 24-12-2021

Published: 01-02-2022

### Kata Kunci:

pencegahan, narkoba, pelajar

### Keywords:

prevention, drugs, students

### Korespondensi:

(Fransiska Novita Eleanor)

(fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id)

Maraknya penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar mendapat perhatian serius dari semua pihak karena merusak generasi masa depan bangsa. Narkoba sangat membahayakan bagi siapa saja yang mengonsumsi atau menggunakannya baik karena coba-coba atau dikarenakan adanya unsur dari kesengajaan, apalagi bila digunakan secara berlebihan, zat atau bahan tersebut dapat membawa akibat yang sangat membahayakan fisik dan mental serta mengakibatkan kecanduan. Penelitian dilakukan melalui studi literature yang dilakukan terhadap 5 jurnal, 2 buku serta 2 berita online terkait dengan adanya pencegahan narkoba di Indonesia. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum diharapkan mampu memberikan pemahaman dan kesadaran bagi para pelajar agar terhindar dari penyalahgunaan Narkoba dan memahami dampak hukumnya dalam Undang-Undang. Metode kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan sarana platform/aplikasi Zoom untuk bertatap muka dengan siswa. Hasilnya adalah para siswa dan siswi dengan dilaksanakannya kegiatannya pengabdian masyarakat ini sudah memahami dan mengetahui dampak dan bahaya dari narkoba serta upaya pencegahan yang harus dilakukan agar terhindar dan penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku dan juga pemakai narkoba, kesimpulan dari adalah pentingnya dalam pencegahan narkoba dilakukan harus sejak dini kepada siswa dan siswi sehingga dapat semaksimal mungkin terhindar dari pemakaiannya, dan saran perlu adanya sosialisasi terhadap bahaya narkoba dan pencegahannya

### Abstrac

*The Importance of Drug Prevention Among Students Vocational High School (SMK) Build Persada Bekasi.* The rise of drug abuse among students has received serious attention from all parties because it has damaged the nation's future generations. Drugs are very dangerous for anyone who consumes or uses them either because of trial or error or because of an element of intentionality, especially when used in excess, these substances or materials can have very harmful physical and mental consequences and lead to addiction. The research conducted through a literature study conducted on 5 journals, 2 books and 2 online news related to drug prevention in Indonesia. The purpose of community service activities through legal counseling is expected to able provide understanding and



Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. All Rights Reserved e-ISSN 2775-3301

awareness for students to avoid drug abuse and understand the legal impact Act. The activity method is carried out using Zoom platform/application to meet face to face with students. The result is that with implementation community service activity, they understand and know impacts and dangers of drugs as well as prevention efforts that must be done to avoid and apply sanctions given to perpetrators and drug users. from early age to students so that they can avoid their use as much possible, and suggestions need to socialize the dangers of drugs and their prevention

---

## 1. PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana yang ada dan telampir dalam undang-undang. Narkoba juga dapat dan sangat membahayakan bagi siapa saja yang mengonsumsi atau menggunakannya baik karena coba-coba atau dikarenakan adanya unsur dari kesengajaan sehingga mengonsumsinya secara pribadi (Makarao et. al., 2003). Adapun ketergantungan dari narkoba dikalangan pelajar dikarenakan adanya bagi diri sendiri yaitu, fungsi otak dan perkembangan dari normal juga terganggu, dan ini bisa mengakibatkan daya ingat yang juga menurun dan terkadang mudah lupa, tidak rasional dalam berpikir, dalam berkonsentrasi sangat sulit, perasaan akan berkhayal mudah, menurun dan merosotnya kemampuan akan belajar, serta adanya gangguan pada kesehatan, perilaku akan mental dan sosial, juga nilai-nilai yang merosot serta mengakibatkan kekerasan dan kriminalitas yang disebut dengan kejahatan (Sasangka, 2003)

Jika narkoba masuk kedalam tubuh akan sangat mempengaruhi kesehatan. Bila masuk ke dalam tubuh, zat atau bahan yang termasuk kategori Narkoba atau Napza akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf pusat atau otak, sehingga dapat menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Di dunia medis, narkoba adalah senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau untuk pengobatan penyakit tertentu, dengan takaran atau dosis tertentu, sesuai kebutuhan. Misalnya (Siagian, 2015) :

1. *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) dapat digunakan untuk mengobati ketergantungan, perawatan untuk depresi dan menghentikan sakit kepala.
2. *Jamur Psychedelic* dapat digunakan untuk mengobati sakit kepala *Cluster dan Obsessive Compulsive Disorder* (OCD).
3. Ekstasi dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan, meringankan gejala Parkinson's dan perawatan untuk *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD)
4. Kokain dan Tanaman Coca, sebuah obat bius baru, dapat digunakan sebagai obat pencahar dan obat *motion sickness*.
5. Heroin, adalah satu dari penghilang rasa sakit terhebat di dunia.
6. Ketamin dapat digunakan sebagai obat perawatan ajaib untuk depresi.
7. Amfetamin, dapat digunakan sebagai obat untuk perawatan narkopelasi, dan bantuan dalam pemulihan stroke.



8. Ganja, adalah obat untuk kanker, AIDS, Sklerosis, Galukoma dan Epilepsi (Kartono, 1992)

Jika digunakan secara berlebihan, zat atau bahan tersebut dapat membawa akibat yang sangat membahayakan fisik dan mental serta mengakibatkan kecanduan (*addicted*).

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan 0,03% pada 2019 dibandingkan dari tahun 2017, Tahun 2019, tercatat ada 3,6 juta pengguna narkoba, 63% di antaranya pengguna ganja, dan dari angka 3,6 juta pengguna narkoba 70% diantaranya adalah usia yang produktif yakni 16-66 tahun, dan sebanyak 27% pengguna dari narkoba adalah kalangan pelajar dan mahasiswa, dan merupakan jumlah yang cukup besar (Berita Satu, 2021)

Pengertian dari Narkotika menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan (pasal 1 ayat 1), dan dalam ketentuan dari undang-undang tersebut terdapat 3 (tiga) jenis golongan dari narkotika itu sendiri, yaitu (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) :

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, Metilen Dioksi Metamfetamina (MDMA)/Ecstasy*, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon* dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 Narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram*, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat dilampiran Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Pencegahan dari penyalahgunaan Narkoba dapat saja dilakukan dengan cara promotif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif dengan pencegahan tersebut maka peran dari pelajar, juga orangtua dan masyarakat lebih menekankan dan memberikan perhatian pada pelatihan dan pendidikan, juga peraturan dan kebijakan, (Siregar, 2019) kemasyarakatan dan kegiatan, dan promosi hidup yang sehat, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah agar pelajar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan dari narkoba.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas oleh Tim Abdimas adalah upaya pencegahan (preventif) yang perlu dilakukan oleh siswa agar dapat terhindari dari penyalahgunaan Narkoba. Tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum ini di SMK Bangun Persada Bekasi bahwa pelajar dalam hal ini siswa dan siswi dapat terhindar



dari Narkoba dan tidak menjadi pemakai dan pengguna sehingga sejak dini dilakukan pencegahan agar dapat terhindar dari bahaya dan dampak Narkoba serta sanksinya.

## 2. METODE

Penelusuran akan literature yang ada dilakukan pada tanggal 15 November sampai dengan 11 Desember 2021. Proses pencarian dari literature dilanjutkan dengan menggunakan terhadap batas-batas yang ada dalam suatu penelitian kepustakaan dan kemudian judul-judulnya dipilih dari database yang ada. Penelitian merupakan hasil studi dari literature dengan menelaah dari 5 jurnal, 2 buku serta 2 berita online yang terkait dengan pentingnya pencegahan akan narkoba agar para pelajar tidak terjerumus dalam mengonsumsi akan narkoba, serta adanya upaya upaya yang dilakukan agar tidak terjerumus dalam narkoba dan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang terbukti melakukannya

## 3. HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan ini diikuti oleh siswa siswi SMK Bangun Persada, Jatiasih Bekasi, dengan jumlah peserta lebih kurang sekitar 30 siswa dan juga siswi, dan dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 November 2021. Penyuluhan dilaksanakan selama 2 jam (120 menit). Adapun hasil yang dicapai dari pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang pentingnya pencegahan Narkoba di kalangan pelajar, yakni,

Pertama, peserta antusias mengikuti kegiatan yang ditandai dengan ikut sertanya mereka meskipun tugas dari sekolah juga tidak sedikit, kuota terbatas dan hanya melalui aplikasi zoom, dengan antusias dan semangat dari siswa dan siswi tersebut ditandai keingintahuan yang besar sekali mengenai apa itu narkoba serta jenis-jenisnya dan mengapa narkoba harus dihindari serta dampaknya dalam kehidupan, dan antusias serta fokus dalam memperhatikan materi yang disampaikan oleh para pemateri saat dimulai sampai berakhirnya kegiatan dari penyuluhan terhadap pengabdian masyarakat ini.

Kedua, peserta aktif dalam sesi tanya-jawab menandakan keingintahuan atau mendapatkan pemahaman mengenai bahaya dan dampak dari penyalahgunaan Narkoba, dimana dampak yang akan terjadi jika mengonsumsi atau mencoba-coba, dimana yang dimaksudkan dengan bahaya dari pemakaian narkoba itu sendiri yaitu : a) Otak serta syaraf dipaksa buat bekerja di luar kemampuan yg sebenarnya pada keadaan yang tidak masuk akal, b) sirkulasi darah serta Jamtung dikarenakan pengotoran darah sang zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras, akibatnya jantung di rangsang buat bekerja pada luar kewajiban. c) Pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah sekali d) Penggunaan lebih asal dosis yg bisa ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian secara mengerikan, dan e) muncul ketergantungan baik rohani juga jasmani sampai timbulnya keadaan yang berfokus sebab putus obat. Mintawati & Budiman (2021).

Sedangkan dampak yang terjadi jika menggunakan narkoba dan maka hasrat akan menggunakannya lagi tak akan bisa tertahankan yang berakibat menimbulkan gangguan psikologis dan ketergantungan fisik dimana jika pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan perasaan gelisah, cemas, depresi, dan lain-lain. Sholihah, Q. (2013).


Ketiga, peserta mengetahui cara mencegahnya melalui berbagai upaya agar tidak terjerumus dalam Narkoba yaitu dengan melakukan upaya :



- a. Promotif, yaitu disebut dengan program pembinaan kepada masyarakat yang belum memakai atau mengenal narkoba sama sekali
- b. Preventif, progrma yang berupa pencegahan agar masyarakat tidak terlibat atau mengonsumsi narkoba, dan dapat dilakukan dengan kampanye anti penyalahgunaan dari narkoba, juga penyuluhan terhadap narkoba, dan pendidikan dan pelatihan dari kelompok sebaya dan upaya mengendalikan upaya yang ada pada masyarakat
- c. Kuratif, pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para peakai narkoba dan tujuan membantu dan juga mengobati ketergantungan serta menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, dan menghentikan pemakaiannya
- d. Rehabilitatif, upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas dari pemakaian narkoba.
- e. Represif, ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum.dan merupakan program dari instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi aupun distribusi narkoba (Mahkamah Agung RI, 2015).


Serta mengerti akibat hukum dari penyalahgunaan Narkoba dan sanksinya yang diatur dalam Undang-Undang. Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 54 juga menegaskan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” Rahmanto, T. R (2017).

Dibawah ini adalah gambar (*screenshot*) penyampaian materi mengenai pentingnya pencegahan Narkoba di kalangan pelajar (berisi tentang pengertian, bahaya, dampak serta pencegahan penyalahgunaan Narkoba).



Gambar 1. Pemaparan Materi Pencegahan Narkoba





Gambar 2. Peserta Pengabdian Masyarakat

Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat di SMK Bangun Persada

No.	Unsur	Pra Pengabdian	Pasca Pengabdian
1.	Pihak Pelajar	Belum memahami bahaya, dampak dan cara mencegah penyalahgunaan Narkoba	Sudah memahami bahaya, dampak dan cara mencegah penyalahgunaan Narkoba.
2.	Pelanggaran dan Sanksinya	Belum mengerti akibat hukum dari penyalahgunaan Narkoba dan sanksinya yang diatur dalam Undang-Undang	Sudah mengerti akibat hukum dari penyalahgunaan Narkoba dan sanksinya yang diatur dalam Undang-Undang
3.	Upaya Pencegahan yang dilakukan	Belum mengetahui bahwa pencegahan dan penyalahgunaan Narkoba melalui promotif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif	Sudah mengetahui pencegahan dan penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan dengan cara promotif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif

#### 4. KESIMPULAN

Maraknya penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar mendapat perhatian serius dari semua pihak karena merusak generasi masa depan bangsa. Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi hukum terkait Narkoba di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bangun Persada Bekasi mampu memberikan pemahaman dan kesadaran bagi para pelajar agar terhindar dari penyalahgunaan Narkoba, serta mengerti



Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. All Rights Reserved e-ISSN 2775-3301

akibat hukum dari penyalahgunaan Narkoba dan sanksinya yang diatur dalam Undang-Undang, serta upaya berupa pencegahan yang akan dilakukan dalam kaitannya dengan penyalahgunaan dalam narkoba melalui promotif, juga preventif, serta represif, dan kuratif dan adanya rehabilitatif

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bangun Persada Bekasi yang telah membantu dan memfasilitasi kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dengan baik

## DAFTAR PUSTAKA

- Berita Satu (2021). (<https://www.beritasatu.com/nasional/792291/27-pengguna-narkoba-dari-kalangan-pelajar-dan-mahasiswa> "27% Pengguna Narkoba di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa," diakses, 2 Desember 2021, Jam, 10.54 WIB
- Kartono, Kartini. (1992). *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Press
- Makara, T., Suhasril, & Zakky, M.A.S. (2003) *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Mahkamah Agung RI (2015) <http://pn.karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika" diakses 3 Desember 2021, Jam, 11.04 WIB
- Mintawati, H. & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, Vol. 1 No. 2, hal. 27-33, <https://abdiputra.nusaputra.ac.id/article/view/95/62>
- Rahmanto, T. R (2017). Kepastian Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkotika : Studi Kasus Di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17 No. 2, 265-282 <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/128/pdf>
- Sasangka, Hari. (2003). *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju : Bandung.
- Sholihah, Q. (2013). Efektivitas Program P4GN Terhadap Penyalahgunaan NAPZA, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Kemas* 9 (1) (2013), 153-159 <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas/article/view/3376/3288>
- Siagian, Amrizal, (2015). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korban Pecandu Narkoba di Indonesia, *Salam : Jurnal Sosial dan Budaya Syar* 1, Vol. 2 (2) <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2380/pdf>
- Siregar, A.R. (2019). Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya, *Jurnal Communita Servizio*, Vol. 1 (2) <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/cs/article/view/1284>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

